

# Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi

## *Application of Fiduciary Guarantee on Movable Objects to Default Debtors*

Ismail Koto & Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 25 Mei 2021 Direview: 25 Mei 2021; Disetujui: 08 Agustus 2021

### Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dikuatkan dengan adanya PMK RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pembahasan difokuskan pada bagaimana ketentuan hukum Nasional Indonesia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi? dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Tulisan ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Nasional Indonesia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

**Kata Kunci:** Eksekusi; Jaminan Fidusia; Benda Bergerak; Wanprestasi

### Abstract

This article or writing aims to discuss the Fiduciary Guarantee Law which has provided rules regarding the execution of the Fiduciary Guarantee object, but the fact is that in the field executions carried out by financial institutions do not comply with the applicable laws and regulations. carried out by financial institutions deviations and acts against the law occur. The obligation to register fiduciary guarantees is strengthened by the existence of PMK RI Number 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for finance companies that carry out consumer financing for motor vehicles with the imposition of fiduciary guarantees. The discussion focuses on how the provisions of Indonesian National law regulate the execution of fiduciary guarantees on movable objects against defaulting debtors? and how is the execution mechanism of fiduciary guarantees on movable objects against defaulting debtors. The procedure used to collect data in this study is in the form of documentation, namely the guidelines used in the form of notes or quotes, searching for legal literature, books and others related to the identification of problems in this study both offline and online. Analysis of legal materials is carried out using the content analysis method (*content analysis method*) which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. This paper will then be analyzed qualitatively. The purpose of this study is to find out the provisions of Indonesian National law governing the execution of fiduciary guarantees on movable objects against defaulting debtors and the mechanism of execution of fiduciary guarantees on movable objects against defaulting debtors. This study concludes that Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. Article 1 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security (Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee ). While Fiduciary Guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which remain in the control of the Fiduciary Giver, as collateral for the repayment of certain debts, which gives priority to the Fiduciary Recipient over other creditors. (Article 1 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security).

**Key Words:** Execution; Fiduciary Guarantee; Movable Objects; Default.

**How to Cite:** Koto, I. & Faisal (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (2): 774-781.



## PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman. Kondisi di atas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan.

Pada sistem pembiayaan konsumen, pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga dimaksud sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangandi Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia (Alfian, 2017).

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan; yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dikuatkan



dengan adanya PMK RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Lebih lanjut ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan agar bersertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Salah satu keistimewaan yang diberikan pembentuk UU Jaminan Fidusia yaitu dalam hal eksekusi dengan adanya suatu lembaga parate eksekusi yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia sebagai kreditor. Parate Eksekusi bertujuan agar pihak kreditor dapat melakukan eksekusi sendiri apabila terjadi wanprestasi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim, artinya jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, maka selaku kreditor bisa melakukan tindakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia tanpa meminta untuk dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kreditor tidak harus mengikuti prosedur hukum acara, tidak perlu dilakukan sita lebih dahulu atas objek jaminan fidusia, tidak perlu melibatkan para juru sita sehingga prosedurnya dapat lebih mudah dan biaya lebih murah (Sibarani, 2001).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "wanprestatie" yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. antara kreditor dan debitur. Belum ada keseragaman mengenai pengertian wanprestasi. Terdapat berbagai istilah mengenai wanprestasi yaitu: "cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tidak dipenuhinyakewajiban oleh pihak debitur dikarenakan oleh 2 (dua) kemungkinan, yakni: (Saliman, 2004)

1. Kesalahan debitur, baik yang dilakukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau dikarenakan oleh kelalaian.
2. Adanya kondisi memaksa (*overmacht*), *force majeure*, yang terjadi diluar kemampuan dari debitur. Debitur dalam hal ini tidak bersalah.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan secara ide permasalahan dan judul penelitian dengan penelitian ini:

1. Jurnal Soegianto yang berjudul "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji secara khusus mengenai bagai mana eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dimana pada penelitian tersebut hanya membahas secara khusus mengenai eksekusi fidusia yang ada pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak atau wanprestasi dilakukan debitur ataupun kreditor, sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus tertuju pada penerapan eksekusi fidusia pada benda bergerak terkait dengan wanprestasi yang dilakukan debitur.

2. Jurnal I Wayan Wahyu Wisnanta dkk, yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali" penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan pada koperasi simpan pinjam wisata bali. Perbedaan terletak pada jenis penelitian dan tentunya hasil penelitian yang tertuju pada satu tempat yaitu koperasi simpan pinjam wisata bali sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif yang artinya hasil penelitian berlaku secara umum dari segi tempat, tidak tertuju pada satu lokasi tempat penelitian.

Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Penentuan saat terjadinya wanprestasi atau lalai seringkali terdapat kesulitan, karena cenderung tidak diperjanjikan dengan terperinci kapan debitur diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana ketentuan hukum Nasional Indonesia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi? dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi?

## METODE PENELITIAN

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara *offline* maupun *online*. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Nasional Indonesia mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap debitur wanprestasi. Kemudian untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini akan dilakukan analisis data berupa analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang memperlihatkan hasil dari permasalahan yang menjadi fokus pembahasan agar dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Mengatur Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah: (Putra, 2016)

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia;
2. Menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada;
3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan;
4. Sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial;
5. Pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; dan
6. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu karena berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak, sedangkan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis dalam akta



notaris. KUHPerduta tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Perjanjian yang telah ditentukan undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada). Tujuan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat kreditur dengan debitur yaitu bagi kreditur untuk menjamin pelunasan atas piutang debitur jika melakukan wanprestasi, sedangkan bagi debitur untuk tetap dapat menguasai serta menikmati manfaat dari benda jaminan fidusia karena yang diserahkan hanya hak kepemilikan secara kepercayaan saja. Tujuan dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUJF dan telah sesuai dengan kriteria sebab atau causa yang tidak dilarang karena tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang, tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan juga tujuannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur telah sesuai dengan syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang halal. Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dan debitur telah sesuai dengan UUJF. Pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang penting dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jamiann fidusia, sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kreditur dan kepastian hukum terhadap hak kebendaan dari objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi serta bagi pihak debitur, pendaftaran akan melindunginya dari tindakan sewenang-wenang kreditur saat akan mengeksekusi benda jaminan tersebut (Sutarjo, 2018).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Abdullah, 2017).

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, maka unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, meliputi:

1. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
2. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepadalembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian di atas, maka obyek jaminan fidusia meliputi:

1. benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak yang tidak berwujud
3. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun

benda tak bergerak. Dengan debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminan fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

### **Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi**

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal Benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia kurangnya memuat:
  1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
  2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
  4. Nilai penjaminan
  5. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 2) Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah republic Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat:
  1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
  2. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

4. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu, salah satunya adalah eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengeksekusian harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini juga melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia). Kemudian tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal Benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

## SIMPULAN

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan. **Putusan yang telah berkekuatan hukum**

tetap, dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan *konstitutif* tidak dapat dimintakan eksekusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2017). "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan", *Jurnal Yudisia*8 (1): 124-125.
- Alfian. (2017). "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu", *Jurnal Katalogis* 5, (1): 11-12.
- Hadi, Riza Purnomo. (2020). "Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, (16):
- Ishak, Reodha Noer, dkk. (2020). "Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi", *Jurnal Notarius*13 (2):
- Kumaladewi, Nur Adi. (2015). "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*2 (2):
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra, Muhammad Ikhsan Awaljon. (2016). "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana", *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 3 (1):2.
- Saliman, Abdul R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sibarani, Bahtiar. (2001). "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", *Jurnal Hukum Bisnis* 15 (1): 13.
- Soegianto, (2019), "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2).
- Sutarjo, Achmad Yusuf. (2018). "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga", *Jurnal Privat Law*6 (1): 95-96.
- Wisnanta I Wayan Wahyu dkk. (2020). "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali", *Jurnal Preferansi Hukum* 1 (2).

